



Ulah PT NSP Yang Menimbulkan Kebakaran Hutan Berujung Ganti Pertanggung Jawaban Di Pengadilan Negeri Jakarta

Novica Lintang Fitriana¹
Universitas Negeri Semarang
Dea Risti Aulia²
Universitas Negeri Semarang
Ubaidillah Kamal³
Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: novicalintang@students.unnes.ac.id

Abstrak. *The event of forest or land burning caused by humans is a definition of forest fire. In Indonesia itself, forest fires often occur which cause significant losses. Forest fires often occur due to human activity, but can also be caused by other causes. In this article, the forest fire that will be discussed was caused by PT Nasional Sago Prima (NSP), PT Nasional Sago Prima located in Riau, which made the PT spend quite a lot of money because of the fire. The fire also caused a haze disaster which was very detrimental to local residents, which certainly disrupted residents' activities and certainly brought losses to all existing areas. In this case, we will explain what happened and what caused the fire to occur, causing huge losses. Apart from that, it also discusses decisions regarding forest and environmental fires caused by PT Nasional Sago Prima, and what things must be paid attention to so that this incident does not happen again.*

Keywords: *Land fires, human activities, forest fires in Indonesia, PT Nasional Sago Prima, NSP Riau*

Abstrak. Peristiwa terbakarnya hutan atau lahan yang disebabkan oleh manusia merupakan sebuah definisi kebakaran hutan. Di Indonesia sendiri kerap terjadi kebakaran hutan yang membawa kerugian yang tidak kecil. Kebakaran hutan sering terjadi karena ulah manusia, tetapi bisa juga disebabkan oleh yang lainnya. Pada artikel ini kebakaran hutan yang akan dibahas disebabkan oleh PT Nasional Sago Prima (NSP), PT Nasional Sago Prima bertempat di Riau yang membuat PT tersebut mengeluarkan uang yang cukup besar karena kebakaran tersebut. Kebakaran tersebut juga menyebabkan bencana kabut asap yang sangat merugikan warga sekitar yang pastinya mengganggu kegiatan warga dan pastinya membawa kerugian pada segala bidang yang ada. Dalam kasus ini akan menjelaskan apa yang terjadi dan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selain itu juga membahas putusan putusan yang menyangkut tentang kebakaran hutan dan juga lingkungan yang diakibatkan oleh PT Nasional Sago Prima, dan hal apa yang harus diperhatikan agar tidak terulang lagi kejadian tersebut.

Keywords: Kebakaran lahan, Ulah manusia, Kebakaran hutan di Indonesia, PT Nasional Sago Prima, NSP Riau

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan ialah masalah yang sering kerap di Indonesia dan PT Nasional Sago Prima adalah salah satu perusahaan yang diyakini bertanggung jawab atas masalah tersebut. Kebakaran hutan diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya ialah aktivitas perusahaan yang tidak menjamin standar lingkungan hidup, PT Nasional Sago Prima merupakan perusahaan yang khusus mengolah sorgum dan usaha ini dapat menyebabkan kebakaran hutan. Misalnya

Ulah PT NSP Yang Menimbulkan Kebakaran Hutan Berujung Ganti Pertanggung Jawaban Di Pengadilan Negeri Jakarta

pengolahan sorgum yang tidak memenuhi standar lingkungan dapat menyebabkan pencemaran udara dari debu dan gas yang kemudian dapat menyebabkan kebakaran hutan.

Selain itu, PT Nasional Sago Prima juga dapat menyebabkan kebakaran hutan akibat kegiatan pengolahan yang tidak memenuhi standar lingkungan. Misalnya pengolahan sorgum yang tidak menggunakan cara yang tepat dapat menyebabkan kebakaran hutan. Pengolahan Sorgum tanpa menggunakan cara yang benar dapat menimbulkan debu dan gas yang mencemari udara dan dapat menyebabkan kebakaran hutan.

Konteks kebakaran hutan yang disebabkan oleh PT Nasional Sago Prima tidak hanya terbatas pada kegiatan pengolahan sorgum saja, namun juga menyangkut kegiatan perusahaan yang tidak memenuhi standar lingkungan hidup. Misalnya, dunia usaha yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pihak lain dapat menyebabkan kebakaran hutan.

KAJIAN TEORI

Penanggulangan kebakaran hutan akibat PT Nasional Sago Prima memerlukan solusi yang komprehensif. Solusi tersebut dapat berupa penguatan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pihak lain, serta penguatan kewajiban perusahaan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk membatasi aktivitas perusahaan yang tidak memenuhi standar lingkungan hidup serta mengurangi risiko kebakaran hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan mengkaji bagaimana prinsip tanggung jawab ketat diterapkan dalam gugatan ganti rugi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kasus kebakaran hutan dan/atau lahan. Pengumpulan data menjadi aspek yang krusial dalam penelitian ini karena data yang diperoleh akan menjadi dasar analisis terkait dengan masalah yang diteliti. Sehingga, penelitian ini mempergunakan metode pengumpulan data sekunder, dengan fokus pada studi literatur. Peneliti memanfaatkan alat pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Penelitian ini bersifat normatif karena mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus PT. Nasional Sago Prima (PT. NSP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian

Kebakaran hutan atau lahan (karhutla) merujuk pada peristiwa terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun karena ulah manusia, yang terjadi dalam bentuk kerusakan alam yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, keuangan, sosial budaya dan politik, pengertian ini berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang

Standar Strategi Operasional Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.¹ Sesuai dengan Peraturan Koordinat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut (2005), yang dimaksud dengan kebakaran hutan dan lahan ialah suatu peristiwa kebakaran, baik yang merupakan peristiwa biasa maupun yang disebabkan oleh perlakuan manusia, yang dicirikan dengan api yang menjalar tanpa henti. dan menggunakan bahan bakar dari hutan. dan tiba dalam perjalanannya.² Dari kedua penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kebakaran hutan ialah suatu peristiwa pembakaran suatu hutan atau lahan yang diakibatkan oleh faktor alam atau manusia yang bisa menimbulkan kerugian finansial, biologis dan lainnya.

Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Penyebab terjadinya kebakaran hebat yang disebabkan oleh PT Nasional Sago Prima sesuai dengan keterangan saksi bahwasanya PT Nasional Sago Prima ini telah lalai dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, yang mana pada saat saksi berkunjung terdapat beberapa tempat atau area yang terbakar, area yang sudah terbakar, dan area yang terbakar tanpa adanya upaya pemadaman, selain itu pada lahan PT Nasional Sago Prima juga tidak ada menara penantau api ataupun plang yang menunjukkan larangan atau himbauan kebakaran di PT tersebut. PT Nasional Sago Prima juga terbukti tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk memindai dalam mengendalikan dan pencegahan kebakaran.

Dalam kasus yang dijelaskan di atas, jelas bahwa PT Nasional Sago Prima tidak mematuhi pengendalian yang ada atau Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Alam Pasal 14 Ayat (1) & (2), sebagaimana dimaksud: Setiap penanggung jawab perdagangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 13 wajib mempunyai jabatan dan landasan yang memadai untuk menghindari kebakaran hutan dan/atau kebakaran di wilayah perdagangannya.

Badan dan lembaga penanggulangan kebakaran hutan dan/atau kebakaran hutan seperti yang dimaksud pada ayat (1) mencakup: a) Kerangka penemuan dini untuk menentukan terjadinya kebakaran hutan dan/atau kebakaran; b) Aparat menghindari kebakaran hutan dan/atau kedatangan; c) Metode kerja standar guna mengantisipasi serta menangani kebakaran hutan dan/atau kebakaran hutan;

Selain itu, PT Nasional Sago Prima juga tidak mematuhi Peraturan Pelayanan Penjaga Hutan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Pasal 6 Ayat (5)

¹ Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020. *Standar Strategi Operasional Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.*

² Adinugroho, W. C., I N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan

Labueni Siboro. 2005. *Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut* hal xi

Ulah PT NSP Yang Menimbulkan Kebakaran Hutan Berujung Ganti Pertanggung Jawaban Di Pengadilan Negeri Jakarta

sebagai berikut: Perolehan kantor pemadam kebakaran hutan dan pondasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mencakup:

1. Instrumen tangan;
2. Perangkat keras orang;
3. Pompa air dan tambahannya;
4. Perlengkapan transmisi media;
5. Pompa berbobot tinggi;
6. Perlengkapan mekanis;
7. Perlengkapan transportasi.

Dan ternyata bukan hanya dua peraturan tersebut yang tidak dipatuhi namun ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Jaminan Hutan Tanaman Pasal 23 Ayat (1) huruf d berbunyi sebagai berikut:

1. Pada tingkat unit penatausahaan hutan pembangkitan, unit penatausahaan hutan terjamin, izin pemanfaatan hutan, pemanfaatan kawasan hutan dan hutan hak, terhitung: a) melakukan inventarisasi kawasan rawan kebakaran hutan; b) stok variabel penyebab kebakaran; c) merencanakan kelompok pemadam kebakaran; d) membuat strategi jangka panjang untuk memadamkan kebakaran hutan; e) memberikan implikasi pada pemadaman kebakaran hutan; dan f) membuat api padam.

2. Pada tingkat kesatuan administrasi kawasan pelestarian hutan, menghitung: a) melakukan inventarisasi kawasan rawan kebakaran hutan; b) menimbun komponen penyebab kebakaran; c) merencanakan kelompok pemadam kebakaran; d) membuat strategi yang tidak berubah untuk memadamkan kebakaran hutan; e) memberikan implikasi pada pemadaman kebakaran hutan; Dan f) membuat sekat api.

Cara Penanggulangan/ Tindakan yang Diambil dari Kebakaran Hutan

Setelah kebakaran hutan yang disebabkan oleh PT Nasional Sago Prima, pemerintah telah mengambil tindakan lain untuk memperbaiki keadaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan serupa di masa depan. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah:

1. Pengadilan: Pemerintah telah mencatat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan PT Nasional Sago Prima (PT NSP) di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau. Kasus ini mengadakan sidang lanjutan dan PT NSP harus membayar denda sebesar Rp 1 triliun.³
2. Memaksa denda: PT NSP harus membayar denda sebesar Rp 1 triliun karena diketahui perusahaan tersebut bertanggung jawab atas hutan dan terjadinya kebakaran yang terjadi.

³ Agustín, H. 2016. *PT NSP Divonis Bayar Rp 1,07 Triliun Atas Kebakaran Hutan di Riau*. Jakarta: Hukumonline.com

3. Kontrol yang diperluas: Pemerintah telah menetapkan kontrol yang lebih ketat untuk mengurangi aktivitas perusahaan yang tidak sesuai dengan pedoman alam. Misalnya, PT National Sago Prima harus membayar lebih dari Rp 1 triliun untuk mengganti kerugian alam akibat kebakaran.
4. Kegagalan administrasi yang umum: Pemerintah telah menetapkan Pengawasan Kewilayahan Daerah Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Badan Administrasi Ketertiban Ciri, serta Petunjuk Kewilayahan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Penataan Pengembangan Kewilayahan dan Pengajaran Khusus Kewilayahan Daerah Riau. Kepala wilayah diberi tugas menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan bencana alam yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris wilayah.
5. Komitmen yang diperluas: Pemerintah telah memperkuat komitmen perusahaan untuk mengambil arahan setelah ditetapkan, seperti Izin Niaga Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang telah diperoleh oleh PT National Sago Prima.
6. Pengawasan yang diperluas: Pemerintah telah memeriksa lebih dekat upaya perusahaan untuk mengurangi kebakaran hutan yang disebabkan oleh PT Nasional Sago Prima. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memperbaiki keadaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh PT Nasional Sago Prima di masa depan.

Undang-Undang yang Mengatur Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UU No. 41/1999) merupakan regulasi yang mengatur sistem pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan secara terpadu.⁴ UU ini memberikan pemaparan yang jelas tentang kehutanan sebagai sistem pengelolaan yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan. Pemerintah bertujuan untuk mengelola hutan dengan maksud menciptakan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat. UU No. 41/1999 juga menetapkan bahwa pengelolaan hutan mencakup aktivitas seperti perencanaan tata hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Lebih lanjut, UU No. 41/1999 dan sistem Perhutanan Sosial merupakan contoh kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengelola hutan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Putusan dan Tanggung Jawab atas Kejadian yang Disebabkan oleh PT. Nasional Sago Prima

Keputusan majelis hakim mengabulkan gugatan KLHK yang menyatakan PT. NSP bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di lahan mereka, dan meskipun hakim anggota berbeda pendapat, hal tersebut tidak mempengaruhi isi keputusan. Aliansi Anti-Mafia Hutan memuji keputusan panel tersebut karena menunjukkan adanya harapan

⁴ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009. *Pengendalian Kebakaran Hutan*

Ulah PT NSP Yang Menimbulkan Kebakaran Hutan Berujung Ganti Pertanggung Jawaban Di Pengadilan Negeri Jakarta

akan adanya tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang membakar hutan dan lahan. Selain itu, aliansi juga mengeluarkan seruan kepada Partai Buruh. NSP dapat menghormati dan mematuhi keputusan tersebut meskipun mengetahui masih ada peluang untuk mengambil tindakan hukum terhadap keputusan tingkat pertama tersebut. . Saat ini, Mahkamah Agung sedang dalam proses membatalkan putusan awal. Putusan dalam Kasus No. 591/edisi revisi. 15/2015/PN.JKTSel, Majelis Hakim memvonis PT. NSP membayar ganti rugi lingkungan sebesar Rp 319 miliar atas kerusakan ekologis dan hilangnya keuntungan ekonomi, serta menghukum terdakwa pemulihan lingkungan hutan yang terbakar di lahan terdakwa seluas 3.000 hektar serta menanggung biaya perkara.

Beberapa bentuk tanggung jawab yang bisa dijalankan oleh PT.NSP yaitu:

1. Peraturan dan Perundang-undangan Lingkungan Hidup: PT NSP mungkin mempunyai kewajiban hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan dampak lingkungan serius lainnya berdasarkan undang-undang lingkungan hidup yang berlaku di wilayah tersebut.
2. Ketentuan Kontrak atau Perjanjian: PT NSP mungkin mempunyai kewajiban terkait dengan pengelolaan hutan atau lahannya berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan pemerintah atau pihak lain.
3. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Sekalipun tidak ada kewajiban hukum yang jelas, PT NSP dapat memikul tanggung jawab etis dan sosial untuk memperbaiki atau mengurangi dampak negatif dari suatu insiden.
4. Pertimbangan Lingkungan dan Sosial: Keputusan PT NSP mengenai cara menangani dan mengambil tanggung jawab atas insiden yang terjadi mungkin juga dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan dan sosial, termasuk reputasi perusahaan dan hubungan dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa PT National Sago Prima dinyatakan lalai dalam merawat lahannya sehingga mengakibatkan kebakaran seluas 3.000 hektare di kawasannya. Perbuatan PT National Sago Prima yang merusak dan mencemari lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum dan harus mendapat ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan PT National Sago Prima (tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan tergugat membayar ganti rugi materi sebesar Rp 319.168.422.500 (Rp 319 miliar) dan juga dikenakan biaya pemulihan lingkungan secara tunai sebesar Rp. 753.745.500.000) melalui kas negara kepada Kementerian Lingkungan Hidup (penggugat). Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga menghimbau agar PT Nasional Sago Prima tidak melakukan penanaman kembali pada lahan seluas 3000 hektar di area yang telah terbakar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C., I N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro. *Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut (2005)*. hal xi
- Agustin, H. 2016. *PT NSP Divonis Bayar RP 1,07 Triliun Atas Kebakaran Hutan di Riau*. Jakarta: Hukumonline.com.
- Kartikalantika Ambar, Dr, Fajar Winarni S.H, M.Hum. (2019), *Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Gugatan Ganti Rugi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan*, Magister Hukum Litigasi.
- Lindy Ferianto, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pembakaran Lahan menurut Perma No.13 Tahun 2016*, Lex Crimen Vol. VI/No. 10/Des/2017.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009. *Pengendalian Kebakaran Hutan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001. *Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup*
- Peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Zhafran, M., Sunarmi, S., Purba, H., & Sukarja, D. (2022). Kebakaran Hutan Dan Bencana Asap Sebagai Dasar Force Majeure Dalam Pemenuhan Kewajiban Kontraktual. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 289–297. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.79>